



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG UBAN

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau, dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu ditetapkan Tarif Pelayanan Rumah Sakit;
 - b. bahwa sampai saat ini belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang tarif pelayanan Rumah Sakit tersebut sedangkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka sambil menunggu selesainya penyusunan Peraturan Daerah tarif rumah sakit, maka ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3902);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
11. Keputusan Presiden Nomor 150/M/Tahun 2005 tanggal 13 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG UBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Uban yang selanjutnya disebut RSUD Tanjung Uban adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Perorangan dengan mengutamakan Pengobatan dan Pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan Pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (Emergensi) dan tindakan medik.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Tanjung Uban.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tanjung Uban adalah Unit-unit strategik RSUD Tanjung Uban tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas;
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian dan kecacatan.
15. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patalogi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi, diagnostik, elektromedik diagnostik dan tindakan /pemeriksaan diagnostik lainnya.
18. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan medik.

19. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi occupational, terapi wicara, orthostatik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pelayanan Pemulasaran / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum
22. Jasa Rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam observasi, administrasi dan keuangan
23. Jasa medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi,diagnostik,tindakan,rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pasien oleh kelompok para medik dan non medik atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi dan keuangan.
26. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh anestesi atau tenaga anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
27. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap, diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya
28. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD Tanjung Uban termasuk makanan pasien.
29. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas. Kesadaran hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi

30. Pasien tidak mampu atau miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya. Dibuktikan dengan keterangan lurah yang diketahui camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh pemerintah yang harus diserahkan pada saat masuk ke rumah sakit, kecuali keadaan gawat darurat dapat ditunda 2 x 24 jam.

BAB II

KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Uban, dipungut dan dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek pelayanan yang dikenakan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Uban dikelompokkan dalam :

- a) Pelayanan Rawat Jalan
- b) Pelayanan Gawat Darurat
- c) Pelayanan Rawat Inap
- d) Pelayanan Penunjang Diagnostik
- e) Tindakan Medik Non Operatif dan Medik Operatif
- f) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- g) Pelayanan Jenazah dan Evakuasi Pasien
- h) Pengujian Kesehatan (Medical Check Up)
- i) Perawatan Intensif
- j) Tindakan Keperawatan
- k) Konsultasi Gizi
- l) Pelayanan Medico Legal
- m) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
- n) Pelayanan farmasi

Pasal 4

Subjek yang dikenakan tarif pelayanan kesehatan adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Uban.

Bagian Kedua
Golongan Tarif Pelayanan

Pasal 5

Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Tanjung Uban termasuk golongan retribusi jasa umum

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD Tanjung Uban didasarkan pada:

- a. Jenis Pelayanan yang diperoleh
- b. Jenis Alat yang digunakan
- c. Tingkat kesulitan
- d. Kelas Perawatan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 7

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan.
- 2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Uban dipikul bersama oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadilan sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang

BAB III
STRUKTUR DAN KOMPONEN TARIF

Bagian Kesatu
Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas perawatan ditambah dengan biaya farmasi

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pasal 9

Komponen tarif pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Medis ditentukan perkali kunjungan.

Pasal 10

Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi dokter spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien

Pasal 11

Untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Khusus tarif ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Direktur

Pasal 12

Rincian tarif pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan 10, ditetapkan dalam lampiran peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat

Pasal 13

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Medis.

Pasal 14

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi dokter spesialis yang dibayar oleh pasien

Pasal 15

Rincian besaran tarif pelayanan pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada 13 dan ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 16

Komponen tarif pelayanan kesehatan Rawat Inap terdiri dari Jasa Medis, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Keperawatan ditentukan menurut kelas perawatan sesuai pilihan pasien.

Pasal 17

Komponen tarif pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada pasal 16 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi dokter spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien

Pasal 18

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada 16 dan 17 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini

Bagian Kelima Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan Penunjang Diagnostik dikenakan untuk Pemeriksaan laboratorium, Radiodiagnostik, dan Elektromedik.
- (2) Komponen Tarif pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Medis

Pasal 20

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada pasal 19 tidak termasuk alat kesehatan bahan habis pakai dan yang dibayar terpisah oleh pasien
- (2) Penggunaan alat kesehatan bahan habis pakai yang harus dibayarkan oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga pasar dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

Rincian besaran tarif pelayanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan 20 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini

BAB IV TARIF TINDAKAN MEDIK

Bagian Kesatu Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 22

Komponen dan besaran tarif tindakan medik non operatif terdiri dari bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Medis ditentukan berdasarkan jenis tindakan.

Pasal 23

Komponen tarif pelayanan kesehatan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 22 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi dokter spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien

Pasal 24

Rincian tarif pelayanan kesehatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 23 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua Tindakan Medik Operatif

Pasal 25

Komponen dan besaran tarif tindakan medik operatif terdiri dari :

- a. Pemakaian kamar operasi
- b. Jasa Medik operator
- c. Jasa Medik Anestesi

Pasal 26

Komponen tarif pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 tidak termasuk tindakan penunjang dan jasa konsultasi dokter spesialis yang dibayar oleh pasien.

Pasal 27

Rincian tarif pelayanan kesehatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dan 26 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK, PEMERIKSAAN
KESEHATAN, MEDICO LEGAL, PERAWATAN JENAZAH
DAN EVAKUASI PASIEN

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 28

Komponen dan besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari bahan dan alat, Jasa Rumah Sakit, dan Jasa Medis ditentukan berdasarkan jenis tindakan.

Pasal 29

Rincian tarif pelayanan kesehatan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 30

Komponen tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan ditentukan sesuai dengan pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan atau dalam bentuk paket

Pasal 31

Penetapan tarif pelayanan pemeriksaan pengembangan untuk general check up dan lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur

Pasal 32

Rincian tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Medico Legal

Pasal 34

Besar tarif pelayanan medico legal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan

Pasal 35

Tarif pengembangan pelayanan medico legal lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur

Bagian Keempat
Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 36

Komponen dan besaran tarif Perawatan Jenazah terdiri dari :

- a. Jasa Rumah Sakit
- b. Alat kesehatan bahan habis pakai
- c. Jasa Medik

Pasal 37

Rincian tarif pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini

Bagian Kelima
Tarif Evakuasi Pasien

Pasal 38

Komponen dan besaran tarif Evakuasi pasien terdiri dari :

- a. Pemakaian alat
- b. Jasa Medik
- c. Jasa pelayanan

Pasal 39

Komponen tarif evakuasi pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 38 tidak termasuk transportasi dan akomodasi dokter dan atau perawat, dan ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien dan penjamin pasien

Pasal 40

Rincian tarif evakuasi pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ditetapkan dalam peraturan daerah ini

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSU TANJUNG UBAN

Pasal 41

- (1) Pengelolaan penerimaan di RSUD Tanjung Uban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan RSUD Tanjung Uban khusus dari jasa medik dan jasa pelayanan dapat dipergunakan dan diberikan secara langsung yang ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Direktur RSUD Tanjung Uban berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dengan keputusan direktur atas persetujuan Gubernur;

Pasal 43

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Uban dapat disesuaikan dengan keadaan berdasarkan usul Direktur RSUD Tanjung Uban untuk dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyesuaian dan penetapan tarif kelas khusus dan kelas I, di RSUD Tanjung Uban dapat ditetapkan oleh Direktur RSUD Tanjung Uban atas persetujuan Gubernur;

Pasal 44

- (1) Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT. Persero ASKES Indonesia dan anggotanya, Asuransi Tenaga Kerja, disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak;
- (2) Penerimaan dana klaim PT. Persero Askes seluruhnya dapat digunakan langsung untuk membiayai kesehatan orang miskin, orang terlantar dan atau orang tidak mampu yang dirawat di RSUD Tanjung Uban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Untuk pelayanan kesehatan khusus untuk tindakan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non medik operatif (emergency/cito) yang dilakukan diluar jam kerja diberlakukan penambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini berkaitan dengan pengaturan dan manajemen rumah sakit akan diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 17 November 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 17 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

EDDY WIJAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007

NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM TANJUNG UBAN

1. UMUM

Dengan dibentuknya susunan organisasi organisasi dan tata kerja RSUD Tanjung Uban dengan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2006 maka RSUD Tanjung Uban memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip serta norma-norma yang berlaku

Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Uban, maka diberikan suatu landasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah. Prinsip perhitungan tarif pelayanan di RSUD Tanjung Uban untuk saat ini dihitung berdasarkan tarif kompetitor dan dimungkinkan dapat dihitung berdasarkan perhitungan unit cost, model perhitungan tarif tersebut semata-mata bergantung kepada pelayanan kesehatan yang diberikan serta standarisasi dari RSUD Tanjung Uban.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di RSUD Tanjung Uban senantiasa akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan pelayanan, hal tersebut nantinya akan merubah status RSUD Tanjung Uban dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan menjadi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Perubahan status tersebut tentunya memberikan dampak perubahan secara keseluruhan pada RSUD Tanjung Uban khusus untuk pengelolaan keuangan dapat digunakan secara langsung, dan penerapan tarif pelayanan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelayanan lain adalah jenis-jenis pelayanan yang nantinya akan ada dikarenakan pengembangan RSUD Tanjung Uban dan kemajuan teknologi dibidang kesehatan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan obat-obatan yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBDN dan atau APBD

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada Instalasi Farmasi atau Apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada Instalasi Farmasi atau Apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada Instalasi Farmasi atau Apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

